



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 49 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN *EMERGENCY RESCUE*
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan kegawatdaruratan secara cepat, tepat dan cermat di wilayah Kota Mataram, dipandang perlu untuk membentuk Pelayanan *Emergency Rescue*;
 - b. bahwa Layanan *Emergency Rescue* diharapkan dapat menjadi unsur pelayanan kesehatan pra rumah sakit maupun unsur pelayanan rumah sakit yang secara cepat dan tepat dapat mengurangi angka kematian dan angka kecacatan di masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PELAYANAN EMERGENCY RESCUE KOTA MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut RSUD Kota Mataram adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah Kota Mataram.

6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat inap.
7. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III RSUD Kota Mataram untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
9. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelaksana yang memberikan penanganan gawat darurat untuk mencegah kematian dan kecacatan.
10. *Safe Community* adalah upaya oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat di dorong oleh Pemerintah sebagai fasilitator menuju terciptanya kondisi sehat dan aman.
11. Pelayanan *Emergency Rescue* adalah salah satu aplikasi dari program *Safe Community* yaitu keadaan aman dan sehat yang tercipta oleh peran aktif masyarakat termasuk swasta, profesi dan pemerintah yang bersinergi dalam penanggulangan kegawat daruratan.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk penunjang penegakan diagnosis.
14. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal.
15. Pelayanan obat adalah pemberian obat standar yang harus tersedia di RSUD Kota Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis.
16. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

17. Konseling adalah proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan paduan ketrampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar/upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
18. Hari rawat adalah lamanya pasien di rawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, kunjungan dokter/visit, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Mataram.
- (2) Tujuan khusus Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram adalah untuk :
 - a. Memberikan pelayanan medis yang cepat, tepat dan cermat, baik pelayanan pra rumah sakit maupun intra rumah sakit;
 - b. Meningkatkan peran aktif masyarakat Kota Mataram dalam penyelenggaraan penanganan keadaan gawat darurat.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram adalah seluruh masyarakat penduduk Kota Mataram dan luar Kota Mataram yang mengalami kondisi gawat darurat di wilayah Kota Mataram.
- (2) Masyarakat yang mendapat pelayanan *Emergency Rescue* dapat menghubungi *call center/Hotline Number* Pelayanan *Emergency Rescue*.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram, meliputi :

- a. Informasi Gawat Darurat (*Call Center*) (0370) 620009;
- b. *Emergency Service*/Ambulans menuju lokasi;
- c. Tindakan Medis di lokasi, observasi maupun terapi kondisi gawat darurat;
- d. Rujukan ke IGD RSUD Kota Mataram;
- e. Pelayanan dari Jejaring Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Lokasi Pelayanan *Emergency Rescue*, meliputi :
 - a. Lokasi tempat kejadian;
 - b. Puskesmas Se-Kota Mataram;
 - c. Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. Rumah Sakit Swasta;
 - e. IGD RSUD Kota Mataram.
- (2) Waktu pelayanan *Emergency Rescue* adalah 24 jam setiap hari.
- (3) Pelayanan *Emergency Rescue* dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Sumber dana Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 8

Dana sebagaimana dimaksud pasal 7 dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan dipergunakan untuk membiayai Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram maka dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan.
- (2) Kegiatan Pelayanan *Emergency Rescue* yang diberikan harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.
- (3) Pemantauan/pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pembina dan pengarah.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram dilaksanakan untuk :
 - a. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - b. Mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam memberikan Layanan kegawatdaruratan bagi masyarakat Kota Mataram;
 - c. Mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan *Emergency Rescue*, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- (2) Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan;
 - b. Laporan pengawasan;
 - c. Laporan pengaduan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan dibuat oleh Ketua Tim Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram dan dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan umum pelaksanaan Pelayanan *Emergency Rescue* Kota Mataram;
 - b. Laporan bulanan jumlah kasus Pelayanan *Emergency Rescue*.

Pasal 12

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima layanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi layanan.
- (2) Pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dalam upaya mensukseskan kegiatan Pelayanan *Emergency Rescue*, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat sebaik-baiknya.
- (3) Pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang secepatnya, serta diberikan umpan balik kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.
- (4) Mekanisme penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Sesegera mungkin, sejak diketahui terjadinya keluhan;
 - b. Pengaduan akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Mataram melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2014

SR
WALIKOTA MATARAM, *M*

H. AHYAR ABDUH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2014

SERETARIS DAERAH KOTA MATARAM, *sd*

rs
H. LALU MAKMUD SAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PELAYANAN *EMERGENCY RESCUE*

JEJARING PELAYANAN *EMERGENCY RESCUE* KOTA MATARAM




WALIKOTA MATARAM, *Mc*

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PELAYANAN *EMERGENCY RESCUE*

PROSEDUR PELAYANAN *EMERGENCY RESCUE* KOTA MATARAM



92 WALIKOTA MATARAM, 24

H. AHYAR ABDUH